

## OLIGARKI DAN EROSI DEMOKRASI: KASUS INTERVENSI PENCALONAN GIBRAN RAKABUMING RAKA DALAM PUTUSAN MK PADA PILPRES 2024

Nuala Aisharani Kinasih Londo<sup>1)</sup>, Ramanda Sheva Aurellia<sup>2)</sup>, Cariss Nayla Dhiyayl Haq<sup>3)</sup>,  
Fatkhuri<sup>4)</sup>

1,2,3,4) Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email: [2310413093@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413093@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1)</sup>, [2310413106@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413106@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2)</sup>,  
[2310413109@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413109@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3)</sup>, [fatkhuri@upnvj.ac.id](mailto:fatkhuri@upnvj.ac.id)<sup>4)</sup>

### Abstrak

Dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Indonesia, penelitian ini melihat bagaimana oligarki dan erosi demokrasi berdampak pada pencalonan tersebut. Oligarki, yang ditandai dengan dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit, berpotensi mengabaikan suara rakyat dan mempengaruhi proses demokrasi. Kasus Gibran Rakabuming Raka, sebagai putra Presiden Joko Widodo, mencerminkan intervensi kekuasaan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana praktik oligarki dan dinasti politik dapat mewujudkan integritas sistem demokrasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi MK sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu. Penelitian ini juga menekankan perlunya perhatian serius terhadap pengaruh oligarki dan dinasti politik, serta reformasi dalam sistem hukum dan politik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari sistem demokrasi yang ada, MK harus berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dasar demokrasi yang kuat.

**Kata Kunci:** demokrasi, mahkamah konstitusi, oligarki

### Abstract

In the context of Gibran Rakabuming Raka's candidacy as a vice-presidential candidate in Indonesia's 2024 election, this study examines the impact of oligarchy and democratic erosion on his nomination. Oligarchy, characterized by the dominance of power by a select group of elites, has the potential to disregard the people's voice and undermine the democratic process. The case of Gibran Rakabuming Raka, the son of President Joko Widodo, illustrates the influence of power on the Constitutional Court's (CC) decision regarding the age requirements for presidential and vice-presidential candidates. Using a qualitative descriptive approach, this research explores how oligarchic practices and political dynasties challenge the integrity of the democratic system. The findings reveal that the independence of the CC is crucial to ensuring fairness and transparency in the electoral process. The study also highlights the need for serious attention to the influence of oligarchy and

### Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

political dynasties, alongside reforms in the legal and political systems, to enhance public trust in Indonesia's democracy. Consequently, to prevent further degradation of the current democratic system, the CC must actively safeguard the foundational principles of democracy.

*Keywords: Democracy, Constitutional Court, and Oligarchy*

## PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang ideal seringkali dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam situasi di mana oligarki memiliki kemampuan untuk memanipulasi dasar demokrasi. Oligarki, yang merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok elit individu atau keluarga. Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya (Rohmah, 2024). Oligarki dapat menyebabkan erosi demokrasi, di mana kepentingan elit merebut suara rakyat. Kasus pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilu presiden 2024 menjadi contoh nyata bagaimana intervensi kekuasaan dapat mempengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Dalam konteks erosi demokrasi dan oligarki, penelitian ini menyelidiki dampak pencalonan Gibran dan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait intervensi pencalonan Gibran tidak hanya berdampak pada perjalanan politik Gibran, tetapi juga menggambarkan dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam proses pencalonan. Dalam studi yang dilakukan oleh Darma et al. (2024) menyatakan bahwa adanya pengaruh presiden Joko Widodo dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2024) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilihat sebagai alternatif bagi Gibran Rakabuming, anak dari presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Hal ini dilihat sebagai jalan pintas bagi Gibran Rakabuming dan dapat melanggengkan kepentingan dinasti politik di Indonesia. Selain itu, Menurut Fikra (2023), putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar kode etik dan adanya konflik kepentingan tersendiri dari keluarga calon wakil presiden yang diuntungkan yaitu Gibran Rakabuming sebagai keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman. Dengan adanya keputusan tersebut, muncul pertanyaan tentang seberapa besar peran MK dalam menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik oligarki yang dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusri and Mahuli (2023), oligarki memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, erosi demokrasi yang disebabkan oleh oligarki dapat menyebabkan institusi demokratis menjadi lebih lemah. Suara rakyat yang seharusnya menentukan kebijakan akan terpinggirkan ketika kelompok elit mengambil keputusan penting. Dalam konteks ini, kasus Gibran dan keputusan MK dapat dilihat sebagai contoh konkret dari tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia dalam menghadapi praktik oligarki. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdi et al. (2024) menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan intervensi politik dengan mendukung kubu 02 untuk memastikan keberlanjutan strategi pembangunan yang telah dijalankan sebelumnya.

Penelitian mengenai oligarki dan erosi demokrasi di Indonesia, beberapa penelitian telah membahas peran elit dalam proses politik, terutama terkait dengan intervensi politik keluarga presiden. Studi oleh Darma et al. (2024) fokus pada peran Presiden Joko Widodo dan putra beliau, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden 2024. Mereka menyoroti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia minimal calon presiden dan wakil

presiden diduga menguntungkan Gibran. Penelitian ini juga mengkritik potensi dinasti politik yang diakibatkan oleh keputusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara oligarki dan erosi demokrasi dalam kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap keputusan MK serta konteks politik yang lebih luas, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana oligarki mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk memperkuat demokrasi dalam menghadapi masalah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan akan menggunakan studi kepustakaan sebagai jenis penelitian. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang semua data atau kondisi yang terkait dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Langkah selanjutnya adalah menganalisis dan membandingkan data dengan kondisi saat ini. Tujuan proses ini adalah untuk menyajikan informasi terbaru dan relevan serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mempelajari fenomena erosi demokrasi dan oligarki yang muncul di tengah pemilihan presiden Indonesia yang akan datang pada tahun 2024. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden akan menjadi titik fokus untuk menilai kemungkinan intervensi politik. Selain itu, penelitian ini akan menilai pengaruh intervensi tersebut terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik yang sedang berlangsung.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Oligarki dalam Proses Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024**

Oligarki merupakan suatu dominasi politik yang dilakukan oleh individu atau berkelompok yang menguntungkan bagi individu atau kelompok itu sendiri. Biasanya oligarki juga didukung oleh para politisi atau pendukung seperti partai politik atau hal lainnya. Oligarki merupakan salah satu permasalahan mengakar yang terdapat di Indonesia, hal ini dapat berdampak pada suatu rancangan kebijakan dan keadilan dalam sistem pemerintahan di Indonesia (Budi, 2024). Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri oligarki dalam sistem pemerintahan di Indonesia bukan lagi suatu permasalahan yang baru, namun dampak dan pengaruhnya masih menyelimuti sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus yang memiliki pengaruh oligarki secara besar adalah proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, bersama Prabowo Subianto sebagai calon presiden dengan nomor urut 02.

Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu anak presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya memiliki jabatan sebagai Walikota Solo. Dalam hal ini, telah banyak spekulasi mengenai adanya dinasti politik yang memiliki nilai oligarki di jabatan Gibran karena hubungan ayah dan anak kandung sangat relevan dengan oligarki dan jabatan Gibran. Tidak hanya itu, baru-baru ini pencalonan Gibran sebagai Cawapres di Pemilu 2024 juga disoroti memiliki pengaruh dari nilai oligarki. Hal ini dimulai dengan adanya intervensi dari oligarki terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mulanya hal ini terjadi karena adanya permohonan masuk ke Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan wakil presiden dalam Pemilu 2024. Syarat tersebut berubah mengenai batas umur pencalonan wakil presiden yang mengharuskan genap 40 tahun, namun dapat maju sebagai capres atau cawapres apabila memiliki pengalaman sebagai kepala daerah (Ramadhan et al. 2024). Hal ini dinilai memiliki pengaruh oligarki yang kuat karena persyaratan tersebut disetujui langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjabat saat itu yaitu Anwar Usman, sekaligus merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tentu menguntungkan bagi segelintir elit, seperti Gibran karena usianya yang belum genap 40 tahun diizinkan mengikuti Pemilu sebagai cawapres pasangan calon nomor urut 02.

Apabila diperhatikan, sesungguhnya perubahan syarat mengenai batas ambang umur pencalonan capres dan cawapres pada Pemilu 2024 tidak memiliki urgensi yang signifikan, terutama mengingat kedua pasangan yang lainnya tidak diuntungkan dalam perubahan syarat ini. Hubungan keluarga antara Gibran dan Anwar Usman perlu juga dipertanyakan, karena selain mengandung nilai oligarki, namun juga terdapat nilai politik dinasti yang perlu diberantas dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hubungan keluarga dalam pemerintahan sesungguhnya bukanlah hal yang melanggar aturan, namun tidak memiliki etika politik yang baik dan memicu terjadinya erosi demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

## Independensi Mahkamah Konstitusi dan Kepentingan Politik dalam Keputusan Usia Capres 2024

Independensi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah pilar utama dalam menjaga keadilan dan integritas sistem hukum serta demokrasi di Indonesia (Socawibawa & Wibowo, 2023). Sebagai penjaga konstitusi, MK diharapkan bebas dari intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Prinsip independensi ini penting untuk memastikan setiap keputusan MK berdasarkan hukum dan keadilan, bukan tekanan dari kekuatan politik. Dalam konteks pemilihan presiden (capres) 2024, isu ini menjadi sorotan, terutama terkait batas usia minimum dan maksimum calon presiden yang dianggap menguji komitmen MK terhadap prinsip tersebut.

Keputusan MK mengenai usia capres 2024 menjadi isu kontroversial yang melibatkan perdebatan publik dan kepentingan politik (Wahyuni et al. 2024). Di satu sisi, pengurangan batas usia minimum dianggap dapat membuka ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik, mendorong regenerasi kepemimpinan. Namun, di sisi lain, usulan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai langkah yang menguntungkan kandidat tertentu. Situasi ini memunculkan spekulasi tentang adanya intervensi politik terhadap MK. Dalam kondisi seperti ini, MK harus memutuskan berdasarkan interpretasi objektif terhadap UUD 1945 dan prinsip keadilan yang menjunjung kepentingan publik secara luas (Pelokilla, 2023).

Transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi elemen kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap MK (Yuliana, 2024). Publik harus diyakinkan bahwa setiap putusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus usia capres, transparansi ini menjadi lebih penting untuk mengurangi spekulasi atau kecurigaan terhadap adanya tekanan politik. Dengan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, MK dapat menjaga legitimasinya sebagai lembaga yang independen dan adil dalam menangani sengketa pemilu.



Gambar 1. Situasi sidang Mahkamah Konstitusi  
SC: Detik.com

Namun, situasi terkini menunjukkan tantangan signifikan terhadap independensi MK. Pada tahun 2024, jumlah perkara sengketa pemilu yang diterima MK meningkat tajam, mencapai 297 perkara ("Sidang MK: Jumlah Perkara Sengketa Pileg 2024 Meningkat, Independensi Mahkamah Konstitusi Kembali Dipertanyakan," 2024). Peningkatan ini mengindikasikan ketidakpuasan publik terhadap proses pemilu, sekaligus menambah beban MK dalam menjaga keadilan. Di sisi lain, wacana evaluasi posisi MK yang diajukan oleh beberapa anggota legislatif menimbulkan kekhawatiran. Usulan ini dianggap dapat mengancam kemandirian MK dengan

membuka peluang intervensi politik yang lebih besar, terutama dalam konteks isu-isu sensitif seperti batas usia capres (“DPR Ingin Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi Karena Lampau Kewenangan Saat Uji Materi UU Pilkada,” 2024).

Secara keseluruhan, independensi MK dalam menghadapi tekanan politik terkait batas usia capres 2024 menjadi ujian penting bagi demokrasi Indonesia. MK tidak hanya perlu menunjukkan keberpihakannya pada prinsip konstitusi, tetapi juga mempertahankan integritas sebagai lembaga peradilan yang independen. Dengan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian, MK dapat memainkan peran vital dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan mencegah pengaruh politik yang merusak sistem pemilu di Indonesia.

## **Politik Dinasti dan Dampaknya pada Demokrasi di Indonesia**

Politik dinasti merupakan fenomena di mana kekuasaan politik diwariskan dalam lingkup keluarga atau kelompok tertentu. Di Indonesia, praktik ini sering terjadi di tingkat lokal, seperti di provinsi, kabupaten, atau kota, di mana anggota keluarga pejabat yang sedang atau pernah menjabat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakilnya. Meskipun Indonesia telah menganut sistem demokrasi, budaya feodalisme dan patrimonialisme, yang mengedepankan pewarisan kekuasaan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga, masih sangat kuat (Djati, 2013). Fenomena ini mencerminkan keberlanjutan tradisi lama yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu partisipasi yang setara bagi semua warga negara.

Dampak negatif politik dinasti terhadap demokrasi cukup signifikan, terutama dalam mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Ruang partisipasi politik masyarakat menjadi terbatas karena calon kepala daerah didominasi oleh kelompok dengan akses dan sumber daya yang lebih besar. Situasi ini memperburuk praktik-praktik seperti politik uang, nepotisme, kolusi, dan korupsi. Selain itu, politik dinasti menghambat regenerasi kepemimpinan karena faktor kekerabatan sering kali lebih diutamakan daripada kualitas atau kompetensi kandidat (Dedi, 2022). Akibatnya, kepemimpinan yang lahir dari sistem ini cenderung tidak mencerminkan meritokrasi, melainkan hanya kepentingan keluarga atau kelompok tertentu.

Selain mempengaruhi kualitas demokrasi, politik dinasti juga berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sosial. Kekuasaan dan kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang cenderung mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas (Ghoffar, 2018). Fenomena ini memperlebar kesenjangan antara kelompok elit dan rakyat biasa, sehingga menciptakan kondisi yang kurang adil dalam distribusi sumber daya dan kesempatan politik. Dalam jangka panjang, ketimpangan sosial ini dapat melemahkan kohesi sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik.

Untuk mengatasi dampak negatif politik dinasti, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan aturan pemilihan kepala daerah. MK memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilihan dan dapat memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi serta menindak pelanggaran, seperti politik uang dan nepotisme. Dengan memperkuat independensi dan integritas MK, sistem pemilihan dapat menjadi lebih adil dan transparan, sehingga praktik politik dinasti dapat diminimalkan (Razak, 2023). Putusan MK yang konsisten dan mengikat juga dapat mencegah dominasi kelompok tertentu serta memastikan kandidat yang terpilih benar-benar merepresentasikan keinginan rakyat. Melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum yang efektif, MK dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi pengaruh negatif politik dinasti (Kansil & Nadilatasya, 2024). Dengan mendorong sistem politik yang lebih terbuka dan inklusif, demokrasi di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih sehat. Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi lembaga pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti dampak signifikan dari oligarki dan erosi demokrasi dalam konteks pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Indonesia. Dominasi kekuasaan oleh sekelompok elit, yang tercermin dalam intervensi kekuasaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), menunjukkan bagaimana suara

rakyat dapat terabaikan dalam proses demokrasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah batas usia minimal calon wakil presiden, yang secara signifikan berpotensi menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka, telah menimbulkan keraguan yang mendalam mengenai independensi lembaga tersebut. Perubahan ini tidak hanya dianggap sebagai langkah administratif, tetapi juga mencerminkan adanya intervensi politik yang lebih luas yang dapat membahayakan nilai-nilai dasar demokrasi. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam upayanya mencegah praktik politik oligarki dan dinasti, yang seringkali menghalangi akses dan partisipasi politik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Ketika segelintir elit memegang kekuasaan, suara rakyat yang seharusnya menentukan kebijakan seringkali terpinggirkan.

Dampak negatif dari praktik politik dinasti sangat jelas terlihat dalam pengurangan kualitas demokrasi dan peningkatan ketimpangan sosial. Peluang bagi individu dari latar belakang yang berbeda untuk berpartisipasi dalam proses politik menjadi semakin terbatas ketika kekuasaan diwariskan dalam lingkup kelompok atau keluarga tertentu. Hal ini tidak hanya akan mengurangi keberagaman dalam kepemimpinan, tetapi juga dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih korup dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting bagi MK untuk menegakkan aturan pemilihan yang adil dan transparan, guna meminimalkan oligarki dan dinasti politik. Semua kandidat, terlepas dari latar belakang mereka, akan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang adil dan terbuka. MK dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dengan memperkuat independensi dan akuntabilitas lembaga ini. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat memajukan demokrasi menuju lebih responsif dan inklusif dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat daripada kepentingan elit politik.

## REFERENCES

- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1267–1274. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1101>
- Darma, I., Kuswan Hadji, Muhammad Fardan Valenko, Nicholas Adi Kusuma, Sheva Andika Ramajagandhi, & Basuki Basuki. (2024). Pengaruh Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 2(3), 17–23. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3209>
- Dedi, A. (2022). POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92–101. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 18(2). <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i2.1234>
- DPR Ingin Evaluasi Posisi Mahkamah Konstitusi karena Lampau Kewenangan saat Uji Materi UU Pilkada. (2024, August 30). *Tempo*.
- Fikra, M. I. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasa*, 2(2).
- Ghoffar, A. (2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(2), 76–88. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.16727>
- Hamdi, M. N. R., Kumoro, M. D. S., Aritonang, C. D., & Triadi, I. (2024). Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4).

- Ramadhan, A., Mantelan, V., & Farisa, F. C. (2024, April 24). MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres. *Kompas*.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471–488. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>
- Rohmah, E. (2024). Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 01–12. <https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.12424>
- Setiadi, R. (2024). KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI JALAN PINTAS KEPENTINGAN DINASTI POLITIK. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(8).
- Sidang MK: Jumlah perkara sengketa Pileg 2024 meningkat, independensi Mahkamah Konstitusi kembali dipertanyakan. (2024, April 29). *BBC Indonesia*.
- Socawibawa, N. indra, & Wibowo, A. (2023). INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 101–107. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.103>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Wahyuni, R. N., Dhevany, A., & Al Amin, N. F. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2), 11. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2415>
- Yuliana, A. (2024). Peran dan Potensi Sinergi Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Praktik Good Governance di Indonesia. *Forschungsforum Law Journal*, 1(01), 14–30. <https://doi.org/10.35586/flj.v1i01.7160>
- Yusri, Y., & Mahuli, J. I. (2023). Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 78–84. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i2.580>